BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada Primkopad Pusdik Passus secara umum sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terkadang dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit ada yang tidak sesuai dengan prosedur terbukti masih terdapat pemberian kredit ganda kepada anggota yang masih memiliki pinjaman. Tetapi Primkopad Pusdik Passus terus berkembang sesuai dengan perannya dan fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam yang mampu mensejahterakaan anggotanya.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada Primkopad Pusdik Passus dalam pemberian kredit kepada anggota sebagian sudah teratasi dengan baik oleh pengurus koperasi sehingga tidak menghambat kegiatan koperasi. Hanya saja dalam keterlambatan pemberian kredit dalam jumlah besar pengurus koperasi belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Primkopad Pusdik Passus dalam prosedur pemberian kredit. Penulis mengharapkan dengan saran yang penulis berikan dapat

meningkatkan kinerja dan menciptakan kondisi dan situasi yang lebih baik dari keadaan yang sudah ada untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik dari sekarang dan sebelumnya yaitu:

1. Primkopad Pusdik Passus dalam menjalankan prosedur pemberian kredit sebaiknya sesuai dengan prosedur yang ada serta melakukan analisis lebih dalam kepada anggota yang mengajukan pinjaman agar mengetahui siapa saja yang menjadi prioritas utama dan peminjam yang benar-benar membutuhkan sebelum melakukan keputusan menyetujui pinjaman. Pengurus sebaiknya lebih tegas dalam memutuskan pinjaman kepada anggota sehingga tidak terjadi kembali pemberian pinjaman/kredit ganda kepada anggota yang masih memiliki pinjaman sebelumnya.
2. Sebaiknya pengurus Primkopad Pusdik Passus khususnya bagian Unit Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggota dalam jumlah besar tidak terburu-buru untuk menyetujui pinjaman tersebut sebelum dana koperasi mencukupi sehingga peminjam tidak mengalami keterlambatan dalam pencairan dana pinjamannya.